

Seksualitas dan Implikasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Fadli Sukriani Melu,¹ Rizal Darwis^{2*}

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: fm.pemberontak95@gmail.com; *rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *Fulfillment of conjugal right, especially sexuality in married couples is important and must be carried out. This paper discusses the sociological analysis of Islamic law related to sexuality and its implications in marriage. This research is a literature review with a sociological approach to Islamic law. The data collected were analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that the harmonious relationship between husband and wife can affect the health of the couple's sexual behavior; and vice versa, the health of husband-and-wife sexual behavior can affect the harmony of the couple's relationship. Sexual fulfillment as a form of husband and wife's inner livelihood rights can create a sense of happiness so that the purpose of marriage is realized, namely peaceful (sakinah), love (mawaddah), and affection (wa rahmah).*

Keywords: *Sexuality, Harmonious, Married, Islamic Law*

Sexuality and its Implications in the Household in Sociology of Islamic Law Perspective

Abstrak: Pemenuhan nafkah batiniah, khususnya seksualitas pada pasangan suami istri adalah sesuatu yang penting dan wajib dilaksanakan. Tulisan ini membahas analisis sosiologi hukum Islam terkait seksualitas dan implikasinya dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan keharmonisan hubungan suami isteri dapat mempengaruhi kesehatan perilaku seksual pasangan tersebut; demikian pula sebaliknya kesehatan perilaku seksual suami isteri dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan pasangan suami isteri tersebut. Pemenuhan seksual sebagai salah satu bentuk hak nafkah batin suami isteri dapat menciptakan rasa bahagia, sehingga terwujudlah tujuan daripada perkawinan, yaitu sakinah, *mawaddah*, *wa rahmah*.

Kata Kunci: Seksual, Harmonis, Perkawinan, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perbincangan seks menurut anggapan orang-orang tua dahulu dan dalam ruang lingkup masyarakat umum adalah sesuatu yang tabu, apalagi yang membicarakannya di kalangan anak-anak. Jika ada anak-anak atau remaja yang membicarakan persoalan seksualitas, hal ini berarti sudah menyalahi norma adat istiadat dan dianggap telah melanggar norma etika kesopanan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka gagasan tentang pendidikan seks mulai digaungkan oleh para kalangan akademisi.

Pendidikan seks dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan penyebutan *sex education* yang mengandung pengertian adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang mengajarkan tentang segala hal yang terkait dengan jenis kelamin, baik pertumbuhan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, maupun fungsi kelamin sebagai alat reproduksi.¹

Pengetahuan atau pendidikan seks tersebut di zaman sekarang ini mulai diajarkan kepada kalangan remaja, khususnya yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah biasanya pendidikan seks terhadap anak-anak, baik di lingkungan rumah tangga, maupun di lingkungan sekolah, sehingga menimbulkan *abstain*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *abstain* dimaknai: tidak memberikan suara (dalam hal pemungutan suara); tidak menentukan sikap; ragu-ragu.²

Bentuk pendidikan seks antara lain: *abstinence-only approach*, yaitu fokus mengajarkan untuk abstain dari aktivitas seksual; *abstinence-plus*, yaitu abstain tetap yang utama, namun juga memberikan informasi mengenai alat kontrasepsi dan kondom, sehingga pihak-pihak memutuskan untuk mencoba seks bisa menyiapkan dirinya; dan *comprehensive sex education*, yaitu abstain bukan tujuan

¹Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 21.

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) dalam <https://kbbi.web.id/abstain>, diakses tanggal 12 Maret 2021.

yang utama, pihak diberikan banyak alternatif dan sumber-sumber informasi, dan *decision-making skill* adalah tujuan yang utama.³

Untuk memahami makna seks dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: sisi perspektif gender, dan sisi pengekspresian seksual. Berbicara tentang biologis, hormonal dan patologos merujuk kepada konsep tentang gender. Ketidaksetaraan gender seringkali terjadi dalam masyarakat umum. Hal ini dikarenakan paradigma patriarkhis dan hetero-normativitas yang mengakar di masyarakat umum. Adapun praktik seksualitas diimplementasikan melalui hubungan antar individu yang berbeda gender, meliputi: akal, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, emosi. Banyak individu yang mengimplementasikan perasaan kepada lawan jenis itu melalui tindakan seperti sentuhan, ciuman, peluka, melakukan hubungan intim. Isyarat seringkali diungkapkan melalui gerakan tubuh, etiket, berpakaian, dan perbendaharaan kata.⁴

Ajaran Islam memberikan pedoman bahwa seksualitas dibangun atas landasan agama dengan seimbang. Kebutuhan biologis jika dipadukan dalam konsep pendidikan agama Islam akan sangat baik. Pendidikan seks dalam kehidupan sekarang harus diajarkan, baik pada kalangan remaja maupun pada kalangan keluarga. Hal ini dikarenakan agar sedini mungkin dapat mengetahui eksistensi peran, tugas dan tanggungjawab setiap laki-laki dan perempuan ketika sudah berkeluarga.

Sebuah keluarga yang dibangun dalam ikatan perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan budaya, perkembangan fisik, mental, emosial dan sosial yang dihasilkan adanya interaksi antar individu di dalamnya. Keluarga yang dimaksudkan dalam hal ini ialah pasangan keluarga antara suami dan istri. Kehidupan sebuah pasangan yang telah melakukan sebuah pernikahan tentu memiliki visi yang sama yaitu menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keluarga harmonis merupakan salah satu tujuan pasangan sebagaimana syarat sakinah yang

³John S. Santeli, et.al., "Abstinence-Only-Until-Marriage: An Updated Review of U.S. Policies and Programs and Their Impact," *Journal of Adolescent Health*, vol. 61, no. 3 (2017): 273-280.

⁴Yusuf Madan, *Sex Education For Children, Panduan Islam bagi Orangtua dalam Pendidikan Seks Untuk Anak* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2004), h. 34.

berarti ketenangan dan ketenteraman. Keluarga yang harmonis dalam Islam ialah keluarga yang dalam kehidupannya penuh cinta, rasa kasih dan sayang untuk mengharapkan ridha Allah swt.

Sebuah keluarga yang harmonis akan terwujud jika terjadi dalam ruang keluarga terdapat kerjasama di antara kedua pasangan antara suami dan istri. Apalagi dalam hal menjalankan fungsi keluarga, keduanya harus berkolaborasi dalam hal mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Salah satu fungsi dalam keluarga ialah fungsi biologis, di mana keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah.⁵ Salah satu alasan disunnahkannya pernikahan dalam agama, salah satunya ialah untuk meneruskan keturunan. Hal ini tidak lepas dari kewajiban dan hak seorang suami dan istri. Salah satu yang menjadi hak dan kewajiban seorang suami dan istri ialah dimana suami bisa memberikan hak istri yaitu persoalan nafkah batin, begitupun sebaliknya.

Keutuhan keluarga yang harmonis juga dapat terwujud jika diantara kedua pasangan suami dan istri saling memberikan fungsi biologis yaitu memenuhi kebutuhan seks dalam menjalankan sebuah keluarga. Keluarga dan seks tentu memiliki korelasi dalam hal memenuhi nafkah biologis, guna mendapatkan keturunan dalam melanjutkan generasi dalam keluarga. Dengan demikian, seks juga menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Seks akan menciptakan kepuasan batin yang didalamnya tercipta kenikmatan yang tiada tara sehingga nyaman dan ketenteraman akan terwujud. Begitupula sebaliknya, perilaku seksual dalam suami istri terkadang juga menjadi masalah dalam keretakan dalam rumah tangga, misalnya kaum perempuan maupun laki-laki tidak mendapatkan nafkah batin. Selain itu, terkadang seks yang kurang sehat seperti pemaksaan atau perlakuan kasar dalam hubungan seksual dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, sehingga di sini berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangganya.

⁵Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Binmas Islam, 2017), h. 30-31.

Pembahasan dalam artikel ini ialah membahas mengenai hubungan seksual antara pasangan suami dan istri dalam melanggengkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hubungan seksual tidak serta merta dilakukan berdasarkan kehendak kedua pasangan, melainkan harus memperhatikan dampak kesehatan dan etika-etika dalam Islam khusus bagi kaum muslimin.

B. Eksistensi Seksualitas dan Hubungannya terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Salah satu kodrat manusia adalah pemenuhan biologis. Paradigma masyarakat umum bahwa seseorang dapat memnuhi kebutuhan biologisnya dengan orientasi seksualnya sendiri. Sholekah mengutip pernyataan Iqbal bahwa adanya mitos yang beredar di masyarakat bahwa semakin seseorang menua maka telah hilanglah ketetarikannya pada seksualitas. Namun, anomalnya hubungan seksual antara suami dan istri akan tetap lanjut sampai bertahun-tahun. Ini membuktikan bahwa mitos dan kenyataan tentang seksualitas pada masyarakat umum adalah keliru,⁶ sehingga sangat penting untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian seks dan seksualitas, karena seringkali dua pengertian tersebut digunakan secara salah kaprah dalam kehidupan sehari-hari.

Seks merupakan sebuah konsep perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan melihat faktor biologis, hormonal dan patologis. Secara biologis dan sosial, manusia itu terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Secara hormonal dan patologis, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan terhadap organ-organ, seperti laki-laki memiliki penis dan testis, sedangkan pada perempuan memiliki vagina, clitoris dan rahim. Kesemuanya ini menjadi kodrat dari pemberian Tuhan.⁷

Seksualitas merupakan suatu proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia yang dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis,

⁶Awwalul Sholekah, "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pada Lanjut Usia Laki-Laki di Dukuh Ngunjung Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukorejo Ponorogo," *Karya Tulis Ilmiah* (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah, 2015)

⁷Husein Muhammad, et.al., *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Jakarta: BKKBN, 2011), h. 9-11.

psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual. Seksualitas menimbulkan hal positif jika berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya.⁸

Abraham mengungkapkan konsep seksualitas tidak hanya mencakup identitas seksual, orientasi seksual, norma seksual, praktik seksual, dan kebiasaan seksual, namun juga perasaan, hasrat, fantasi, dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual, termasuk di dalamnya hubungan heteroseksual serta hubungan homoseksual. Namun juga mencakup pengalaman subjektif dan pemaknaan yang melekat di dalamnya. Konsep seksualitas mencakup tidak hanya secara biologis dan psikologis, namun juga dimensi sosial dan budaya dari identitas dan kebiasaan seksual.⁹

Seksualitas dalam ruang lingkup keluarga yang sudah berumah tangga Islam dikenal dengan nama berjimak yang berarti setubuh. Persetubuhan dalam keluarga ialah salah satu cara menjalankan fungsi biologis dalam memenuhi kebutuhan biologis, baik bagi suami maupun istri. Setiap manusia memiliki cara tersendiri dalam memuaskan syahwat dalam hubungan seks dengan berbagai macam versi gaya karena ini merupakan kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri.

Hubungan seksual menjadi hal yang begitu penting bagi pasangan suami istri, dikarenakan selain menjadi salah satu kebutuhan biologis, juga hubungan seksual menjadi cara untuk mengungkapkan perasaan senang, aman, tenang, kebersamaan, kedekatan dan kasih sayang terhadap pasangannya satu sama lain. Namun, meskipun seks menjadi kebutuhan, tetapi kedua pasangan harus memperhatikan cara-cara yang dibenarkan dalam kesehatan. Hubungan seks yang sehat menjadi salah satu rekomendasi yang dianjurkan dalam ilmu kedokteran dikarenakan banyak kasus-kasus yang menunjukkan hubungan seks yang tidak sehat, sehingga berdampak pada kesehatan, baik secara psikis dan fisik.

Soehadi mengemukakan kesehatan seks meliputi dua aspek. yaitu kesehatan kejiwaan seks psikologi dan kesehatan seks fisiologis/biologis. Keduanya saling

⁸*Ibid.*, h. 11.

⁹Leena Abraham, "Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai," *The Indian Journal of Social Work*, vol. 62, no. 2 April (2001): 233-248

berkaitan dalam memberi warna kesehatan seks. Selain itu ada dua hal penting yang perlu diperhatikan pada kesehatan seks, yaitu disfungsi seksual dan deviasi seks.¹⁰ Menurut Suhartono sebagaimana dikutip Soehadi, kesehatan seks dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu: *Pertama*, kesehatan seks perorangan, baik pria maupun wanita; *Kedua*, kesehatan seks dalam pasangan suami istri; *Ketiga*, kesehatan seks dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan.¹¹

Kesehatan seks bagi individu terhadap pasangan suami istri sangat penting karena merupakan kunci dari keberhasilan sebuah hubungan. Salah satu bentuk dari kesehatan seks, yaitu reproduksi pasangan suami istri. Bagi isteri misalnya harus melakukan kebiasaan membersihkan memperhatikan perubahan pada organ kelamin memperhatikan pola haid dan berkonsultasi ke dokter bilamana ada perubahan pada organ seks, sedangkan bagi suami misalnya kebiasaan membersihkan alat kelamin, memperhatikan adanya keluhan pada organ seks, mewaspadaai adanya kelainan fungsi organ dan adanya gejala dini penyakit kelamin.

Permasalahan disfungsi seksual yang terjadi pada pria sebagaimana dikemukakan oleh Wimpie Pangkahila sebagaimana dikutip Sulisty, yaitu:

1. Adanya gangguan gairah seksual yang menyebabkan penurunan hasrat seksual.
2. Dsfungsi ereksi, ketika pria tidak mendapat cukup ereksi untuk melakukan hubungan seksual.
3. Gangguan ejakulasi yang dimana seorang pria butuh waktu yang lebih lama dari biasanya untuk mencapai klimaks seksual dan mengeluarkan air mani dari penis.
4. Disfungsi orgasme yang dialami pria.
5. Mengalami nyeri yang berulang pada alat kelamin dan terjadi sebelum, sesaat, atau sesudah berhubungan seks.¹²

¹⁰Koentjoro Soehadi, "Seksualitas dan Fertilitas sebagai Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi," *Pidato Ilmiah*, diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Matakuliah Biomedik pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, pada Kamis, 8 Desember 1994, dalam <https://repository.unair.ac.id/40243/12/417.%2040243-ilovepdf-compressed.pdf>, diakses tanggal 12 Maret 2022.

¹¹*Ibid.*

¹²Rono Sulisty, *Pendidikan Sex* (Bandung: Elstar Offset, 1997).

Lebih lanjut dikemukakan bahwa tidak hanya pria, wanita juga memiliki berbagai jenis permasalahan seksual, seperti: gangguan gairah seksual yang sama halnya dialami pria; hilang atau turunnya hasrat seksual, anorgasmia, yaitu ketika wanita sulit untuk mencapai orgasme; rasa sakit pada kelamin; dan vaginismus, yaitu kondisi dimana perempuan merasakan sakit saat penetrasi karena sepertiga bagian luar otot vagina mengalami kejang otot yang tidak dapat dikendalikan.¹³

Salah satu permasalahan hubungan seksual dalam keluarga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh sebagian pasangan suami istri. Sehingga, perlu direkomendasikan komunikasi seksual dalam melaksanakan hubungan seksual yang sehat agar terhindar dari dampak psikis dan fisik. Kedua pasangan harus mampu melakukan komunikasi seksual yang baik dalam melaksanakan hubungan seksual. Menurut Sadarjoen, ada empat hal penting yang berpengaruh dalam kualitas komunikasi seksual, yaitu:

a. Pertanda (*signals*)

Di antara banyak cara yang bisa digunakan dalam mengawali dan mengembangkan komunikasi seksual suami isteri adalah salah satunya melalui pertanda (*signals*), dan ini menjadi komunikasi non-verbal. Komunikasi seperti ini sangat efektif untuk mengembangkan komunikasi seksual, ketika sentuhan dapat dirasakan, desah nafas dapat didengar, serta senyum dapat dipandang. Olehnya itu, sosok yang menerima pertanda atau signal tersebut wajib untuk aktif dalam mengetahui pertanda-pertanda tersebut dengan memusatkan perhatian, mendengar, dan melihatnya. Namun di sisi lain, banyak terjadi pasangannya justeru tidak dapat mengenali pertanda dengan jelas. Akhirnya, tanggung jawab pertanda justeru hanya bermakna setengah dari yang diinginkan.

Pasangan yang berhasil meningkatkan komunikasi seksualnya disebabkan mereka belajar mengenali pertanda atau signal yang diberikan oleh masing-masing pasangannya. Dengan kata lain, jika semua orang bisa memahami pertanda atau signal yang diberikan pasangannya, maka tidak perlu belajar untuk memahami, sebab akan menjadi permasalahan baru dalam dunia seksualnya.

¹³ *Ibid.*

b. Makna (*Meanings*)

Makna dibalik perkataan maupun bahasa tubuh dapat saling dipahami, dan menjadi jembatan yang baik dalam sebuah hubungan suami isteri. Pasangan wajib memahami makna yang ada dari setiap peristiwa. Contoh, kebolehan memahami arti yang ada dari tindakan isteri yang menyelipkan tangannya masuk ke kemeja suaminya, atau mengencangkan ikatan dasi suaminya. Semuanya akan berpengaruh dan tergantung terhadap respon yang diberikan oleh sang suami.

Pada kehidupan berumah tangga, pasangan suami isteri terkadang kesulitan memahami makna dari pertanda yang diberikan pasangannya. Misalnya, seorang suami yang berkata: “Saya mau istirahat sekarang,” dan isteri bisa saja tidak memahami makna terselubung dari perkataan suaminya itu dengan anggapan suaminya tidak ingin melakukan hubungan seksual, sehingga isteri hanya melanjutkan kegiatan lainnya sendiri, misalnya membersihkan rumah. Padahal, dari perkataan suaminya tersebut merupakan pertanda bahwa sang suami mengharapkan kesediaan sang isteri untuk dapat melayani seksual sang suami.

c. Perasaan (*Feelings*)

Aspek penting dalam menjalin hubungan dengan pasangan adalah bagaimana membuka perasaan antara satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menjadi aspek yang sangat dibutuhkan sebagai fasilitator komunikasi seksual dan dalam meningkatkan pemahaman simpati. Hal ini berbanding lurus dengan perasaan yang selalu menyertai pasangan dalam perilaku seksualnya. Pasangan yang bersedia mendengar pasangannya menjelaskan tentang perasaannya, meskipun belum tentu pasangannya menyetujuinya, ini bisa berdampak terhadap peningkatan keintiman seksual. Contoh, saat isteri mengungkapkan isi hatinya dengan berkata: “Aku kangen mas,” maka ini akan menumbuhkan empati suaminya dan berdampak terhadap peningkatan keintiman komunikasi seksual.

d. Peranan (*Roles*)

Hal utama dalam komunikasi seksual adalah kesadaran peran yang harus dipahami oleh setiap pasangan dalam aktivitas seksualnya. Sesuatu yang lebih baik

apabila pasangan mengerti apa yang diharapkan pasangannya, dan tahu apa yang dituntut pasangannya. Sebab, hal ini akan melancarkan komunikasi seksual. Peran laki-laki maupun peran perempuan dalam aktivitas seksual bisa dimusyawarahkan bersama pasangannya dalam hal peran apa yang dikehendakinya. Dengan kata lain, peran yang dipilih oleh masing-masing pasangan bisa bersifat mutualisme.

Peran yang telah ditetapkan bersama-sama dengan pasangannya menjadi sesuatu yang penting dalam menjadi hubungan seksualitas. Artinya, salah satu dari pasangan semestinya memprediksi peran timbal balik yang harus dilakukan oleh pasangannya. Contoh, isteri yang meyakini bahwa suaminya yang harus menjadi penggagas dalam perilaku seksual, dan kenyataannya suaminya tidak berprakarsa dalam perilaku seks, sehingga sang isteri tentunya kecewa. Pada posisi ini, sang isteri yang menjalankan peran sebagai penunggu inisiatif, tidak tahu akan melakukan apa jika kenyataannya peran laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan realitas yang dihadapinya.¹⁴

Kesimpulannya bahwa komunikasi seksual (*sexual communication*) adalah sesuatu hal yang urgen dalam sebuah hubungan atau relasi suami isteri, khususnya dalam hubungan seksual. Relasi seks dalam hubungan pernikahan tidak hanya terkait dengan fisik semata, namun juga melibatkan identitas seksual dari masing-masing pasangan, di mana latar belakang, persepsi dan pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi seks berdampak pada kepuasan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam perkawinan.

C. Implikasi Seks dalam Kehidupan Rumah Tangga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Perkawinan adalah hubungan suami istri yang diikat dengan ikatan suci dan menjadi ketetapan Allah swt. atas segala makhluknya (QS Yāsin/36: 36 dan QS al-Dzāriyat/51: 49).¹⁵ Namun demikian, perkawinan manusia berbeda dengan

¹⁴Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 101-104.

¹⁵Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2016)

perkawinan makhluk lainnya, dikarenakan ikatan yang dijalin digambarkan oleh Alquran sebagai *mitsāqan galidzan* (QS an-Nisa'/4: 21). Syalthut menyebutkan penekanan yang tegas tentang makna ikatan perkawinan, bahwa ia adalah suatu ikatan yang kokoh, yang tidak boleh dirobek-robek dan dihancurkan. Pemahaman ayat ini sangat terkait dengan makna *mitsāqan*, yaitu piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari.¹⁶ Di satu sisi, perkawinan tidak lepas dari unsur-unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, termasuk aspek '*ubudiyyah* (pengabdian/ibadah).

Secara bahasa, nikah berarti menyatu dan terkumpul. Dalam istilah lain bermakna akad nikah (*ijab qabul*) yang menjadi penghubung antara sepasang manusia. Kawin atau perkawinan berakibat terhadap hubungan antara suami dan isteri, yaitu salah satunya dalam bentuk hak dan kewajiban, misalnya setia kepada pasangan, kewajiban suami memberi nafkah, kewajiban pemeliharaan anak secara bersama, isteri taat kepada suami, dan lain sebagainya.¹⁷

Pengertian pernikahan atau perkawinan juga dijelaskan dalam produk hukum nasional di Indonesia, seperti dalam undang-undang perkawinan:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹⁸

Selain itu, pengertian pernikahan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 2:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

¹⁶Mahmud Syalthut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, terj. Bustami dan Hamdani, *Akidah dan Syari'ah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h. 109.

¹⁷Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Asdi Mahastya, Jakarta, 1997), h. 93.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

¹⁹Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2 dan 3 dalam Kementerian Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 5.

Pasal 3:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁰

Shihab menyebutkan adanya peristiwa hukum pernikahan, maka dua insan yang berlainan jenis akan melebur dan membentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Keluarga yang hidup dalam masyarakat menjadi cerminan dari kesejahteraan lahir batin, dan begitu pula sebaliknya kebodohan dan keterbelakangan suatu bangsa juga nampak dari sebuah keluarga.²¹

Itulah mengapa ajaran Islam memberikan pembinaan dan perhatian yang begitu besar terhadap keluarga. Perhatian yang sama antara kehidupan pribadi dan kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Misalnya Allah swt. menyampaikan supaya kehidupan rumah tangga menjadi bahan berfikir setiap manusia yang darinya dapat diambil pelajaran berharga, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS ar-Ruum/30: 21).²²

Keluarga sakinah adalah sebuah lembaga paling kecil dalam masyarakat yang bertugas sebagai wadah untuk merealisasikan kehidupan yang aman, damai, tentram, serta sejahtera dalam suasana kasih sayang dan cinta diantara anggotanya. Jika mencermati pengertian sakinah dari sisi *lughah* (bahasa) atau etimologi berasal dari kata *sakana* yang berarti damai, tenang, tentram. Sedangkan arti secara

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), h. 253.

²² Kementerian Agama RI., *Qur'an in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) dalam <https://lajnah.kemenag.go.id>

terminologi, yaitu keluarga yang terbangun atas cinta kasih dan kasih sayang serta ramah dengan bimbingan Allah swt. dan tuntunan Rasulullah saw., sehingga terbentuk keluarga yang tenang, tentram, dan damai.²³

Pada konteks sosiologi hukum Islam bahwa suami istri dalam kehidupan seks menjadi pasangan secara biologis dalam kehidupan berumah tangga. Manusia tidak dapat mengingkari aktifitas reproduksi sebagai salah satu kebutuhan biologisnya. Dalam hal ini, Allah swt. telah menganugerahkan kenikmatan agar manusia (suami istri) bersenang-senang melakukannya agar dapat melanjutnya dan mempertahankan generasi manusia di muka bumi ini. Misalnya seorang istri secara biologis memiliki rahim untuk mengandung. Olehnya itu istri memiliki peran secara biologis adalah mengandung benih dari suaminya.

Gambaran seorang peran istri ini dapat dicermati dalam firman Allah swt. dalam ayat berikut ini:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَنْتُمُ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
(٢٢٣)

Terjemahnya:

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin (QS al-Baqarah/2: 223).²⁴

Ulama tafsir pada umumnya memahami QS al-Baqarah/2: 223 sebagai kebolehan bagi suami untuk mendatangi istrinya dengan cara yang menyenangkan, dalam artian istri menjadi rekan yang baik bagi suaminya dalam melayani hasrat biologisnya.²⁵ Al-Ṭabarī menjelaskan makna *nisāukum harṣun lakum* bahwa istri-istri yang kamu miliki adalah ladang-ladang anak-anakmu, sehingga kamu dapat mendatangi ladang kamu bagaimana dan kapan saja yang kamu kehendaki. Mengutip riwayat Muḥammad bin Ubaid dari Ibn Abbas bahwa arti *fa'tū harṣakum*

²³Retoliah, "Perempuan Dalam Manajemen Keluarga Sakinah," *Jurnal Musawa*, vol. 7, no.1 (2015): 1-28.

²⁴Kementerian Agama RI., *Qur'an in Microsoft Word*.

²⁵Kementerian Agama RI., *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid 3, Ed. Revisi (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 90.

adalah tempat tumbuhnya anak, artinya tempat keluarnya anak. Di sini makna *annā* adalah bermakna apa/bagaimana, seperti riwayat Abu Karib dari Ibn Abbas bahwa lafaz *fa'tū harśakum annā syi'tum* bermakna mendatangi istrinya bagaimana yang suami kehendaki selama tidak melalui dubur dan saat haid.²⁶

Shihab menegaskan istri menjadi tempat bercocok tanam, bukan saja bahwa anak yang lahir dari buah benih sang suami. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Diumpamakan, jangan salahkan ladang bila yang tumbuh apel, sedangkan yang dikehendaki mangga, jangan salahkan istri jika melahirkan perempuan, jika dikehendaki adalah laki-laki. Di sini diibaratkan bahwa petani yang cerdas tentunya sangat memperhatikan kualitas benih, wadah untuk benih, dan cara mengolah ladang, sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan harapan. Begitu pula dengan hubungan seksual suami istri, karena istri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok tanam kamu, kapan dan dari mana saja asal sasarannya tepat dan buka ke arah lainnya.²⁷

Pada prinsipnya kehidupan seks dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam bertujuan untuk kemaslahatan untuk diri masing-masing pasangan, baik di dunia maupun di akhirat, bukan semata-mata hanya melampiaskan hawa nafsu semata. Inilah yang menjadi landasan bahwa hubungan suami istri adalah menciptakan keluarga sakinah *mawaddah, wa rahmah* dan mentaati Allah dalam konteks beribadah kepada-Nya.

Shihab menjelaskan keluarga sakinah, *mawaddah, wa rahmah*. Sakinah berarti ketenangan. Ketenangan dalam arti ketenangan yang dinamis. Setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya tampak pada ketenangan lahir, akan tetapi juga dibarengi dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang terlahir dari ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah

²⁶Abū Ja'far Muḥammad ibn al-Jarir al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān al-Ta'wil Ai al-Qur'ān*, Jil. 1, terj. Ahsan Aksan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

tidak datang begitu saja, tetapi ada fasenya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.²⁸

Di sisi lain, *mawaddah* diartikan cinta, di mana orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk dan jahat, senantiasa menjaga cintanya di kala suka dan duka;²⁹ sedangkan *rahmah* diartikan kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi rasa kasih dan sayang yang menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.³⁰

Sofyan berpendapat bahwa untuk menuju keluarga sakinah, pasangan suami istri perlu memiliki pandangan terhadap kehidupan rumah tangganya bahwa: *Pertama*, rumah tangganya itu sebagai pusat ketentraman bathin dan ketenangan jiwa; *Kedua*, rumah tangganya itu sebagai pusat ilmu; rumah tangganya itu sebagai pusat nasehat; dan *Ketiga*, rumah tangganya itu sebagai pusat kemuliaan.³¹

Keluarga yang harmonis merupakan salah satu tujuan pasangan sebagaimana syarat sakinah yang berarti ketenangan dan ketenteraman. Keluarga yang harmonis dalam Islam ialah keluarga yang didalamnya penuh cinta rasa kasih dan sayang untuk mengharapkan keridhaan dari Allah swt. Menjalankan kehidupan rumah tangga untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* ialah tugas dari kedua pasangan antara suami dan istri yang harus membagi peran secara berkeadilan. Pasangan tersebut dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai keluarga/rumahtangga.

Sholihah dan Al Faruq mengemukakan pendapat M. Quraish Shihab terkait kehidupan rumah tangga suami istri, yaitu: *Pertama*, memilih pasangan hidup, disini ditekankan agar memilih pasangan yang bersandarkan pada keiman pada Tuhan yang Maha Esa; *Kedua*, rumah tangga harus dilandasi cinta, dengan cinta

²⁸M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera, 2007), h. 80.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam* (Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), h. 43-46.

menjalankan kewajiban dan peran masing-masing; *Ketiga*, membangun rumah tangga yang tenang, agar terjaga keharmonisan dalam keluarga; dan *Keempat*, membangun rumah tangga yang baik, agar dapat mengajarkan hal-hal yang baik dan dapat menambah dan melestarikan apa yang sudah dimilikinya.³²

Salah satu yang dapat melestarikan sebuah keutuhan pernikahan adalah pemenuhan nafkah. Nafkah bagi isteri tidak hanya sebatas nafkah lahiriyah (makan, pakaian, tempat tinggal, jaminan kesehatan dan lain-lain), tetapi meliputi juga nafkah batin (menggauli, berhubungan seks, bisa juga perhatian dan kasih sayang). Jika ditelusuri lebih jauh dalam persoalan nafkah isteri, maka adalah kewajiban suami untuk melakukan hubungan seks dengan isteri sampai pada batas isteri dapat terpuaskan atau menikmatinya.³³

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Manusia secara kodratnya memiliki nafsu dalam dirinya yang bisa berdampak pada kebaikan dan juga akan berakibat pada keburukan jika tidak dapat dikendalikan. Salah satu nafsu yang dimiliki manusia ialah nafsu dalam memenuhi nafkah biologis, yaitu memuaskan hasrat dengan cinta, kasih, sayang. Kasih sayang dan cinta akan menghantarkan manusia pada terjadinya sebuah hubungan seks dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, artinya seks yang dimaksudkan adalah hubungan seksual yang halal sesuai tuntunan ajaran Islam.

Islam memberikan tuntunan dalam masalah hubungan seksual suami istri, baik secara konseptual maupun praktis. Misalnya dalam Alquran menjelaskan menikah dan hubungan seksual merupakan aktifitas yang seharusnya dilakukan, dan penyebutan hubungan seksual suami istri diungkapkan oleh Alquran dengan menggunakan bahasa yang halus, santun dan tidak vulgar. Di sini, setidaknya ada 16 kata yang dimaknai hubungan seksual suami istri, antara lain: *al-mubāsyirah* (QS

³²Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 1, no. 4 Desember (2020): 112-130.

³³Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Gender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," dalam Tim Imtiyaz Indonesia (peny.), *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan* (Surabaya: Imtiyaz, 2015)

al-Baqarah/2: 187), *al-rafsu* (QS al-Baqarah/2: 187 dan 197), *al-ityānu* (QS al-Baqarah/2: 222), *al-iqtirāb* (QS al-Baqarah/2: 222), *al-i'tizal* (QS al-Baqarah/2: 222), *al-hars* (QS al-Baqarah/2: 223), *al-fai* (QS al-Baqarah/2: 226), *al-nikāh* (QS al-Baqarah/2: 230), *al-mumāssatu* (QS al-Baqarah/2: 236 dan 237; QS Ali 'Imrān/3: 47; QS Maryam/19: 20; QS al-Mujadilah/58: 3-4), *afḍa* (QS al-Nisā'/4: 21), *al-dukhūl* (QS al-Nisā'/4: 23), *al-istimtā'* (QS al-Nisā'/24), *al-hijru* (QS al-Nisā'/4: 34), *al-mulāsamah* (QS al-Nisā'/4: 43 dan QS al-Mā'idah/5: 6), *al-gasyān* (QS al-A'raf/7: 189), dan *al-ṭamsu* (QS al-Raḥmān/55: 56 dan 74).³⁴

Mencermati ayat-ayat tersebut sangat jelas bahwa kebutuhan seks akan menjadi salah satu pemicu dalam melanggengkan sebuah hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Seks yang sehat di antara kedua pasangan antara suami dan istri akan mengantarkan keduanya pada kepuasan hasrat yang mampu meningkatkan rasa cinta, kasih dan sayang. sehingga, ketenteraman dan kedamaian akan terwujud.

Kebutuhan seks yang tidak sesuai espektasi atau tidak merasakan kepuasan bagi pasangan akan berakibat pada perselingkuhan mencari ladang lain untuk memuaskan syahwat. Dalam beberapa fakta yang ditemukan, beberapa kasus perceraian terjadi karena istri menggugat suami dengan alasan sudah jarang melakukan hubungan seks. Begitupun sebaliknya, pernah ditemukan kasus suami menalak istri karena mengalami gangguan dalam seks, artinya tidak dapat lagi memenuhi hasrat suami atau hasrat istri, karena takut akan selingkuh suami sehingga menalak istrinya.

Penelitian Ildianto menjelaskan perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu disebabkan oleh kurang terjalannya komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam menyampaikan keinginan hasrat seksualnya membuat suami maupun istri tidak sanggup lagi untuk mempertahankan

³⁴Muhammad Yusup Sidik, "Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah," *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

hubungan rumah tangganya. Percekcokan terus menerus telah membuat suami maupun istri tidak saling melaksanakan kewajibannya.³⁵

Penemuan lain oleh Sofiasta bahwa kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Kondisi ini secara umum disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing-masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan di tempat kerja menjadi TKI.³⁶

Juga kasus-kasus yang kaitannya dengan hubungan seksual suami istri yang menyebabkan perceraian, misalnya alasan frigitas isteri yang diajukan kasusnya di Pengadilan Agama Pinrang,³⁷ alasan disfungsi seksual yang diajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih,³⁸ alasan ejakulasi dini yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto.³⁹ Adanya kasus-kasus di atas menunjukkan seks akan memiliki faktor dalam melanggengkan hubungan, tetapi juga akan mengakibatkan perceraian jika kebutuhan seks tidak sehat dan tidak sesuai espektasi kepuasan dari pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kesimpulan

³⁵Ildianto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA," *Tesis* (Bengkulu: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022).

³⁶Aya Sofiasta, "Kebutuhan Seksual sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI): Studi Kasus di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi," *Skripsi* (Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010).

³⁷Juliana, "Frigiditas Isteri sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)," *Skripsi* (Parepare: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019).

³⁸Selina Abigail, "Disfungsi Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg)," *Skripsi* (Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1442 H/2022).

³⁹Niatun Soliah, "Ejakuasi Dini sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/PDT.G/2010/PA. PWT)," *Skripsi* (Purwokerto: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Perkawinan menjadi sarana dalam menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Setelah adanya akad nikah yang sah, maka secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Salah satu hak dan kewajiban yang timbal balik adalah pemenuhan nafkah batiniyah atau nafkah seksual.

Nafkah seksual menjadi hal yang penting dalam menjaga kelangsungan rumah tangga pasangan suami istri. Adanya pengabaian seksual dari masing-masing pasangan dapat menimbulkan permasalahan yang besar, tentunya dapat berujung kepada adanya perceraian. Olehnya itu, pemenuhan seksual dalam hubungan suami istri adalah salah satu cara untuk menciptakan keluarga sakinah, *mawaddah, wa rahmah*

Daftar Pustaka

- Abigail, Selina. "Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg)." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1442 H/2022.
- Abraham, Leena. "Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai." *The Indian Journal of Social Work*, vol. 62, no. 2 April (2001).
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," dalam Tim Imtiyaz Indonesia (peny.), *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan*. Surabaya: Imtiyaz, 2015.
- _____. "Hak Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender." *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin, 2016.
- Ildianto. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA." *Tesis*. Bengkulu: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022.
- Juliana. "Frigiditas Isteri sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)." *Skripsi*. Parepare:, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Binmas Islam, 2017.

- Muhammad, Husein, et.al. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: BKKBN, 2011.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2 dan 3 dalam Kementerian Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Retoliah. "Perempuan Dalam Manajemen Keluarga Sakinah." *Jurnal Musawa*, vol. 7, no.1 (2015).
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Santeli, John S. et.al. "Abstinence-Only-Until-Marriage: An Updated Review of U.S. Policies and Programs and Their Impact." *Journal of Adolescent Health*, vol. 61, no. 3 (2017).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- _____. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera, 2007.
- _____. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sholekah, Awwalul. "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pada Lanjut Usia Laki-Laki di Dukuh Ngunjung Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukorejo Ponorogo." *Karya Tulis Ilmiah*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Sholihah Rohmahtus, dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 1, no. 4 Desember (2020).
- Sidik, Muhammad Yusup. "Penafsiran Ayat-Ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Sofiasta, Aya. "Kebutuhan Seksual sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI): Studi Kasus di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi," *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Sofyan, Ahmadi. *The Best Husband in Islam*. Cet. I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- Soliah, Niatun. "Ejakuasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/PDT.G/2010/PA.PWT)." *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.